



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Badan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Tegal;
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tegal;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
15. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. besaran dan Alokasi Bagi Hasil PDRD;
- c. penyaluran Bagi Hasil PDRD;
- d. pengelolaan Bagi Hasil PDRD;
- e. penggunaan Bagi Hasil PDRD;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan Bagi Hasil PDRD; dan
- g. pembinaan dan pengawasan Bagi Hasil PDRD.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Jenis Pajak meliputi :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P-2 ;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Makanan dan / atau minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet;

Pasal 6

- (1) Jenis Retribusi meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - e. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - f. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - g. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - h. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - i. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - j. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - k. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - j. Retribusi Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi BLUD.

BAB III

BESARAN DAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Besaran Bagi Hasil Pajak

Pasal 7

Bagi Hasil Pajak dihitung dari Realisasi Penerimaan Pajak.

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak.
- (2) Alokasi bagi hasil pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.

Bagian Kedua
Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 9

Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung dari Realisasi Penerimaan Retribusi.

Pasal 10

1. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar 10% (sepuluh persen) dari Realisasi penerimaan Retribusi Daerah.
2. Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional Realisasi penerimaan hasil Retribusi dari Desa masing-masing.

Bagian Ketiga
Alokasi Bagi Hasil PDRD

Pasal 11

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda, paling lambat pada akhir Triwulan IV tahun sebelum penetapan APBD.
- (2) Alokasi Difatif Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda pada Triwulan I.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan perhitungan alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV
PENYALURAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
- (2) Penyaluran bagi hasil PDRD dilakukan per Triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Triwulan I adalah Penyaluran Triwulan IV Tahun anggaran sebelumnya atau th (n-1);
 - b) Triwulan II adalah Penyaluran Triwulan I Tahun Anggaran berjalan;
 - c) Triwulan III adalah Penyaluran Triwulan II Tahun Anggaran berjalan; dan
 - d) Triwulan IV adalah Penyaluran Triwulan III Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Dalam Hal PBB P-2 lunas sebelum jatuh tempo, Desa dapat mengajukan pencairan Bagi Hasil PDRD PBB P-2 sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan d;

- (4) Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD bagi Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda;
- (5) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran yang ditandatangani Kepala Bapenda yang ditujukan ke Kepala BPKAD.

Pasal 13

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bagi Hasil PDRD yang belum dapat disalurkan pada tahun berkenaan, dianggarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada perubahan APBD dengan mendasarkan Keputusan Bupati tentang Alokasi kurang bayar bagi hasil PDRD tahun sebelumnya.

BAB V

PENGELOLAAN BAGI HASIL PDRD

Bagian Kesatu

Azas Pengelolaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 14

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola berdasarkan azas transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran kerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prinsip Pengelolaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, transparan dan terkendali serta harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bagi Hasil PDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 16

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima desa dimasukkan dalam APBDes Tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil PDRD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.

Pasal 17

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Bagi Hasil PDRD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran Bagi Hasil PDRD yang akan dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Bagi Hasil PDRD yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagi Hasil PDRD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil PDRD pada tahun berjalan, ditampung dalam perubahan APBDesa.

BAB VI
PENGUNAAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 18

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh desa dipergunakan untuk :
 - a. biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difokuskan untuk operasional Pemerintah Desa dalam rangka penggalan PDRD, antara lain :
 - a. Biaya membantu pendataan dan penggalan potensi PDRD;
 - b. Biaya membantu penyampaian surat tagihan yang berkaitan dengan PDRD;
 - c. Biaya penyuluhan sadar PDRD;
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya makan dan minum rapat-rapat PDRD;
 - f. Biaya ATK, surat menyurat dan penggandaan surat-surat PDRD;
 - g. Honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas lainnya didalam rangka penggalan dan pemberdayaan PDRD; dan
 - h. Pembelian aset tetap untuk peningkatan operasional desa (kendaraan, komputer, printer, peralatan dan mesin lainnya).

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur belanja Desa.
- (2) Surat Pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD disusun oleh Bendahara Desa yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bagi Hasil PDRD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD disimpan desa sebagai obyek pemeriksaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapenda dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian sosialisasi pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditunjukkan terhadap kebijakan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Bagi Hasil PDRD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan Bagi Hasil PDRD, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagi Hasil PDRD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj.BUPATI TEGAL

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ..27.. TAHUN 2024.....
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TERIMA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
DESA

**SURAT PERNYATAAN TERIMA DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun, telah diterima dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Semester I/II Kurang Bayar*) Tahun dari Kas Umum Daerah Kabuapten Tegal ke Rekening Kas Desa Nomor sejumlah Rp

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TEGAL

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ..27.. TAHUN 2024.....
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

**FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
DESA

LAPORAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini melaporkan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran sebesar Rp (.....)
dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp (.....) untuk biaya operasional
Pemerintahan Desa dalam rangka penggalian Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berupa biaya-biaya :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
2. Sebesar Rp (.....) untuk biaya
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berupa :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
3. Dokumen dan bukti-bukti atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah disimpan Desa.

Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

Desa, tanggal
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI TEGAL

.....